



PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP UMKM

Lukman Adam*)

Abstrak

Berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak merupakan momentum baru bagi perekonomian Indonesia. Namun, sejumlah langkah nyata harus dilakukan mengingat sektor UMKM termasuk bagian yang memperoleh perhatian untuk mendapatkan pengampunan pajak. Agar tujuan UU tersebut dapat terwujud, sosialisasi dan peraturan turunan harus segera dilakukan. Judicial review terhadap UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak harus menjadi perhatian serius Pemerintah dan DPR karena dapat menyebabkan wajib pajak yang akan ikut program pengampunan pajak menjadi ragu. Berikutnya, Pemerintah harus segera melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, melalui penguatan sistem perpajakan, peraturan, maupun kelembagaannya.

Pendahuluan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak) yang disahkan DPR RI tanggal 28 Juni 2016 dan ditandatangani Presiden Joko Widodo tanggal 1 Juli 2016 merupakan babak baru bagi perekonomian Indonesia. Pengampunan pajak diberikan terhitung sejak UU tersebut berlaku hingga 31 Maret 2017 dengan tarif tebusan dari

repatriasi modal maupun deklarasi aset Wajib Pajak (WP) di luar negeri yang beragam.

UU Pengampunan Pajak terdiri dari 13 bab dan 25 pasal. Beberapa poin penting dalam UU tersebut adalah (1) kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Penjualan Nilai atau Pajak

Tabel 1. Tarif Tebusan Pajak

Periode	Jenis		
	Harta Repatriasi Dalam Negeri	Harta Deklarasi Luar Negeri	Wajib Pajak UMKM
3 bulan pertama	2 persen	4 persen	0,5 persen bagi yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10 miliar dalam surat pernyataan; atau 2 persen bagi yang mengungkapkan nilai harta lebih dari Rp10 miliar dalam surat pernyataan untuk periode sampai dengan 31 Maret 2017.
3 bulan kedua	3 persen	6 persen	
1 Januari - 31 Maret 2017	5 persen	10 persen	

Sumber: UU Pengampunan Pajak

*) Peneliti Muda Ilmu Kebijakan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: mada.kenn@gmail.com.



atas Barang Mewah; (2) setiap WP berhak mendapatkan pengampunan pajak. Jika WP belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, WP mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh NPWP; dan (3) adanya tarif tebusan seperti pada Tabel 1. Salah satu tujuan diberikan pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan negara untuk kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia (BI), menyebutkan aliran dana asing yang masuk ke pasar keuangan di Indonesia sebagai konsekuensi pengampunan pajak hingga 24 Juni 2016 mencapai Rp97 triliun. Nilai tersebut naik 70,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp57 triliun. Tabel 2 menunjukkan perbandingan arus modal masuk pada kuartal I tahun 2014 sampai 2016.

Tabel 2. Perbandingan Arus Modal Masuk Tahun 2014 - 2016

	Kuartal I (Tahun)		
	2014	2015	2016
Investasi Langsung	2,01	1,66	2,21
Investasi Portofolio	8,73	8,51	4,41

Sumber: BI, Bloomberg

Satuan: Juta USD

BI belum menghitung secara rinci arus modal masuk setelah pengesahan UU Pengampunan Pajak. Walaupun Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan, sempat menghitung bahwa penerimaan negara dari program pengampunan pajak bisa mencapai Rp165 triliun. Sementara besaran dana yang dideklarasikan melalui pengampunan pajak diperkirakan mencapai Rp4.000 triliun dan besaran dana yang direpatriasi mencapai Rp1.000 triliun. Namun pengesahan UU Pengampunan Pajak dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, diharapkan mampu memenuhi target-target Pemerintah.

Optimisme Menteri Keuangan tersebut terlihat ketika target tambahan penerimaan pajak dari pengampunan pajak sebesar Rp165 triliun sudah tercantum dalam APBN-P 2016 yang disahkan DPR akhir Juni 2016. Penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp1.539,1 triliun atau lebih dari 80 persen pendapatan negara tahun ini.

Di tengah euforia dan optimisme tersebut, terdengar kabar adanya pihak yang mengajukan *judicial review* terhadap UU Pengampunan Pajak. Menurut pemohon, terdapat 21 pelanggaran konstitusi atas pemberlakuan UU tersebut, salah satunya adalah UU Pengampunan Pajak dianggap merupakan praktek sah pencucian uang. Pemohon beranggapan UU Pengampunan Pajak tidak akan ada jika pengemplang pajak asal Indonesia dalam *Panama Papers* tidak mencuat ke permukaan. Ditambah lagi pemerintahan sekarang ini sangat membutuhkan dana untuk menggulirkan program pembangunan. Akan tetapi masalahnya, UU Pengampunan Pajak tidak sinkron dengan UU Perpajakan yang mengatur bahwa pengemplang pajak harus dikenakan denda dan dipidana. Namun, dalam UU Pengampunan Pajak, prinsip pidana dan denda ini dilanggar dengan memperkenalkan istilah uang tebusan dengan tarif rendah.

UMKM sebagai komponen yang menjadi perhatian dalam pengampunan pajak, dianggap penting menggerakkan perekonomian Indonesia. Namun besarnya kontribusi UMKM belum berbanding lurus dengan ketaatan dalam membayar pajak. Pada tahun 2013, Kementerian Keuangan menyatakan baru 10 persen UMKM yang membayar pajak. Bahkan informasi yang diperoleh pada tahun 2015 dari Kementerian Keuangan juga menunjukkan kontribusi UMKM pada penerimaan pajak hanya kurang lebih 0,5 persen dari total penerimaan pajak. Atas dasar hal tersebut, tulisan ini mencoba mengulas dua hal, yaitu model perpajakan bagi UMKM dan konstitusionalitas pengampunan pajak bagi UMKM.

Model Perpajakan bagi UMKM

Selama ini, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembayar pajak dari UMKM. Salah satunya melalui PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Namun, PP tersebut dipandang tidak efektif. Ketidakefektifan disebabkan pelaku UMKM di Indonesia masih belum memahami sepenuhnya pencatatan atau akuntansi, dan belum memahami penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah pun menempuh cara lain untuk meningkatkan kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak, salah satunya melalui pengampunan pajak. Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menilai keikutsertaan UMKM dalam pengampunan pajak berpotensi menguntungkan karena akan berpengaruh langsung pada pencatatan bisnis yang lebih rapi dan tertib dari pelaku usaha. Pembukuan akan terdorong lebih bagus dan lebih *bankable*. Pencatatan keuangan yang baik dari suatu unit usaha akan mempertegas kredibilitas usaha dan memunculkan penilaian yang menarik di sisi perbankan. Hal tersebut akan memengaruhi kemudahan pencairan dana pinjaman jika dibutuhkan. Di sisi lain, keikutsertaan UMKM akan membuat iklim usaha lebih tenang, tanpa perlu didera permasalahan dengan petugas pajak sehingga pencatatan aset usaha akan lebih transparan.

Pada dasarnya model perpajakan untuk UMKM dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu: *standard regime* dan *presumptive regime*. Dalam *standard regime*, UMKM tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa negara yang menerapkan *standard regime* dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tarif. Negara-negara yang menerapkan *standard regime* untuk UMKM pada umumnya negara-negara maju yang komunitas UMKM-nya telah memiliki efisiensi administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan *book-keeping* yang memadai. Sementara itu, dalam model *presumptive regime*, pajak dikenakan berdasarkan pada kondisi tertentu dari WP. *Presumptive regime* biasa digunakan terutama di negara yang mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok tidak memenuhi kewajiban membayar pajak dan sumber daya administrasinya tidak memadai. Di negara tersebut sebagian besar WP tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh Pemerintah. Oleh karenanya, Pemerintah perlu membuat perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak. *Presumptive regime* ini sudah diatur dalam PP No. 46 Tahun 2013, namun dalam pelaksanaannya belum mampu mencapai tujuan seperti yang diharapkan.

Konstitusionalitas Pengampunan Pajak Bagi UMKM

UU Pengampunan Pajak harus ditempatkan sebagai jembatan untuk menuju *comprehensive tax reform* berupa penguatan sistem perpajakan, peraturan, maupun kelembagaannya dalam lingkup UMKM. Dalam konteks itu, Pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk mewujudkan reformasi pajak dan melakukan penegakan hukum yang kuat dan tegas.

Terhadap gugatan pihak yang mengajukan *judicial review*, Pemerintah harus serius meyakinkan hakim konstitusi dan terus melakukan sosialisasi pada masyarakat karena bisa saja gugatan tersebut menimbulkan kekhawatiran WP mengikuti pengampunan pajak. Akibatnya target penerimaan negara sebesar Rp165 triliun tidak terpenuhi dan upaya untuk meningkatkan kontribusi pajak dari UMKM menjadi kandas sehingga UU ini akan bernasib sama dengan PP No. 46 Tahun 2013. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meyakinkan Hakim Konstitusi bahwa pengampunan pajak tidak bertentangan dengan konstitusi adalah menyampaikan perbandingan dengan Jerman dan Kolombia ketika uji materi konstitusionalitas pengampunan pajak di kedua negara tersebut.

Pandangan hakim konstitusi di Jerman menganggap tujuan dari pengampunan pajak adalah membawa kembali WP yang selama ini tidak melaporkan penghasilannya untuk berlaku jujur dengan melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya. Mahkamah Konstitusi (MK) Jerman mempertimbangkan pengampunan pajak sebagai suatu “jembatan” kepada WP yang selama ini tidak patuh untuk kembali patuh terhadap hukum pajak (*bridge to legality*). MK Jerman menyatakan dengan ada pengampunan pajak, ke depan tidak ada lagi WP yang dapat menyembunyikan penghasilannya dari kejaran otoritas pajak. Implikasinya, penghasilan yang selama ini disembunyikan tersebut akan dikenakan pajak. Tentu ini akan meningkatkan penerimaan negara karena penambahan subjek dan objek baru untuk basis penerimaan pajak. Alasan untuk memperkuat basis pajak, melalui pengumpulan informasi dan pengungkapan aset juga menjadi dasar MK Kolombia memutus pengampunan pajak (disebut *Normalization Tax*) tidak melanggar konstitusi.

Penutup

Perekonomian Indonesia, dan khususnya sektor fiskal, telah memasuki babak baru sejak UU Pengampunan Pajak disahkan. Pemerintah dan otoritas moneter sangat optimis terpenuhinya target penerimaan negara. Namun, di tengah-tengah semangat tersebut, ada sejumlah pihak yang melakukan *judicial review*. Atas perkembangan yang terjadi, penghapusan pajak UMKM sebagai poin penting dalam UU Pengampunan Pajak menjadi isu menarik. Ketaatan membayar pajak yang rendah membuat perlunya terobosan untuk meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap APBN. Keikutsertaan UMKM dalam pengampunan pajak akan berpengaruh langsung pada pencatatan bisnis yang lebih rapi dan tertib dari pelaku usaha. Pembukuan akan lebih bagus dan lebih *bankable*.

Selain itu, dalam lingkup yang lebih luas, Pemerintah harus melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh, melalui penguatan sistem perpajakan, peraturan, maupun kelembagaannya. Oleh karena itu, bagi DPR dan Pemerintah, sosialisasi terhadap pelaku UMKM, salah satunya bertujuan agar memahami sepenuhnya pencatatan atau akuntansi, dan memahami penyusunan laporan keuangan. Pemerintah juga harus serius menghadapi *judicial review* dan mempersiapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai instrumen investasi, minimal waktu penyimpanan dana repatriasi, dan penghapusan pajak bagi sektor UMKM.

Referensi

- Hakim, F. & G. B. Nangoi. (2015). "Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Manado." *Jurnal EMBA*, Vol. 3, No. 1, 787-795.
- "Pemerintah Bertanggung Jawab Jika Tax Amnesty Meleset, Tujuh Bank Siap Terima Dana Repatriasi", *Harian Ekonomi Neraca*, 13 Juli 2016.
- "Sentimen Pengampunan Pajak, Pasar Makin Percaya", *Bisnis Indonesia*, 12 Juli 2016.
- "Benarkah UU Pengampunan Pajak Langgar Konstitusi?", <http://www.klinikpajak.co.id/berita+detail/?id=berita+pajak+benarkah+uu+pengampunan+pajak+langgar+konstitusi%3F>, diakses 13 Juli 2016.
- "Pengenaaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengeaaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance" http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20PPh%20Final%20UMKM_PKPN.pdf, diakses 15 Juli 2016.
- "Sepuluh Poin Penting Dalam UU Pengampunan Pajak", <https://beritagar.id/artikel/berita/sepuluh-poin-penting-dalam-uu-pengampunan-pajak>, diakses 15 Juli 2016.
- "Sukses UU Pengampunan Pajak Tergantung Pemerintah", <http://finansial.bisnis.com/read/20160711/10/564919/sukses-uu-pengampunan-pajak-tergantung-pemerintah>, diakses 15 Juli 2016.